



P U T U S A N
NOMOR : 04/PDT/2010/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ACHMAD MOTOTA,Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan

Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;----

M E L A W A N

I. Ahli Waris Almarhum BAKI IS ALBAKIR dan Almarhumah AISA TAHIR
yaitu :

- 1. MUCHTAR ALBAKIR,** bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu,
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;
- 2. ASNAWATI ALBAKIR,** bertempat tinggal di Perumahan Kaputi
Indah, Jalan Kenangan Blok E2,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
- 3. RIMBUN ALBAKIR,** tidak diketahui tempat tinggalnya di
wilayah Republik Indonesia ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I ;-----

MUCHTAR ALBAKIR dan ASNAWATI ALBAKIR dalam perkara ini memberikan kuasa Insidentil kepada **RUSTAM ALBAKIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor W20-U4/13/AT.03.06/IV/2009 yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 07 Juli 2009 ;-----


II. HAPSIYAH...

Hal.1 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- II. HASPIYAH IBRAHIM, tinggal di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II ;-
- III. 1. TIN YUNUS, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;-----
2. ARIFIN THALIB, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;-----
3. DJONI THALIB, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III ;-----
- IV. USMAN ALBAKIR, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding IV ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah memperhatikan serta menerima hal-hal mengenai duduk perkaranya seperti yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Mrs dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :


Menolak eksepsi Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 28 Desember 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Mrs yang dibuat oleh ISMAIL HILIPITO, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan...

Hal.2 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO



putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Mrs tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III.1, 2, 3 dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Januari 2010 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat I.3 pada tanggal 12 Januari 2010 serta kepada Tergugat I.2 pada tanggal 23 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I.2 pada tanggal 23 Januari 2010, kepada Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III.1, 2, 3 dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 25 Januari 2010 serta kepada Tergugat I.3 pada tanggal 26 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Februari 2010 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 05 Februari 2010 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Mrs ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada memori banding mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa...

Hal.3 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO



a

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;-----
Bukti P.1 tentang tukar menukar antara Hi. Ismail Suaiba Albakir dengan Mustapa Nusi Motota tanggal 7 Nopember 1953 terhadap rumah kayu berdinding papan dan beratap Zinc dengan ukuran 18 x 6 x 3 cm beserta tanah pekarangannya yang terletak di Kampung Pentadu (Paguat) yang dikenal dengan BELE BOHU dan Bukti P.2 berupa pemisahan harta pendapatan bersama antara Hi. Ismail Suaiba Albakir dengan isteri Beleki Yunus Albakir kepada 5 orang anaknya, dimana harta-harta yang dibagi tersebut hanya pohon-pohon kelapa ;-----
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan ditanah sengketa dahulu terdapat rumah, akan tetapi sudah dibongkar. Rumah itu adalah Bele Bohu ;-----
- Bahwa bukti sertifikat Tergugat I, karena Aisa Tahir tidak berhak atas tanah sengketa, dan Tergugat tidak dapat membuktikan asal-usul tanah sengketa adalah milik Aisa Tahir dan Baki Ismail Albakir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat/Pembanding telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat-Tergugat Terbanding dan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Pebruari 2010 yang pokoknya mohon putusan Pengadilan Negeri Marisa dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Desember 2009 Nomor :03/Pdt.G/2009/PN.MRS dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Januari 2010 dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 03 Pebruari 2010 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan alm. H. Ismail Suaiba Albakir dan alm.Beledi Yunus Albakir yang belum dibagi waris ;-----

Menimbang . . .

Hal.4 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO



Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat pengakuan tukar-menukar hak milik tertanggal Gorontalo 07 Nopember 1953 dan bukti P2 berupa pemisahan budel (harta peninggalan) H. Ismail Suaiba Albakir dan isteri pertama bernama Beleki Yunus Albakir tanggal 30 Nopember 1953 telah dibuat dihadapan Kepala Pemerintahan Negeri Gorontalo yang ketika itu juga merangkap sebagai pejabat umum, maka kedua surat bukti tersebut adalah otentik ;-----

Menimbang, bahwa isi surat bukti P1 tersebut akibat tukar-menukar dengan Mustapa Nusi Motota, H. Ismail Suaiba Albakir mempunyai satu rumah tiang kayu dinding papan atap zink ukuran 18 x 6 x 3 m beserta tanah pekarangannya, juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Amran Muhamad, Ramli Paudi serta saksi Tergugat bernama Haspin Ibrahim pokoknya menyatakan bahwa ditanah sengketa ada bangunan yang sudah tua lalu dibongkar ;-----


Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti P2 setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama ternyata terhadap rumah beserta pekarangan yang terletak di Paguat sebagai yang dihasilkan dari tukar-menukar (dalam hal ini tanah sengketa) menjadi bagian dari H. Ismail Suaiba Albakir, sedangkan terhadap ke 5 anaknya kesemuanya mendapat pembagian berupa pohon kelapa ;--

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya H. Ismail Suaiba Albakir, tidak ternyata dapat dibuktikan bahwa rumah yang bernama "BELE BOHU" beserta tanah pekarangannya (tanah sengketa) telah dialihkan atau telah dibagi waris kepada para ahli warisnya, sehingga disimpulkan Pengadilan Tinggi terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan alm. H. Ismail Suaiba Albakir yang belum dibagi waris ;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti keahliwarisan Penggugat dan Tergugat I, maka tanah sengketa harus dikembalikan kedalam harta warisan yang belum dibagi dan kemudian dibagi menurut porsi hak masing-masing ahli waris alm. H. Ismail Suaiba Albakir ;-----

Menimbang...

Hal.5 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO



Menimbang, bahwa kemudian terhadap tanah sengketa telah diterbitkan bukti T1 berupa sertifikat hak milik Nomor :122 Tahun 1984 atas nama Aisa Tahir, jelas melanggar hukum oleh karena mana bukti T1 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II, III dan IV juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan sengketa ini oleh karena sesuai Petitum gugatan Penggugat/Pembanding yang meminta ganti rugi sekaligus sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas tanah sengketa, tuntutan mana sangat sulit dinilai oleh karena harga tanah ditempat tersebut tidak bisa diperhitungkan, maka sesuai dengan rasa keadilan sesuai tuntutan subsidair Penggugat menurut hemat Pengadilan Tinggi, Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa dan kemudian tanah sengketa harus dikembalikan kedalam budel warisan yang belum dibagi, lalu dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris alm. Ismail Suaiba Albakir menurut bagiannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.MRS tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat Terbanding dikalahkan maka harus dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI...

Hal.6 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Desember 2009
- Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.MRS tersebut dan

sia

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi :-----
- Menolak eksepsi Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 Terbanding tersebut ;-----
- Dalam Pokok Perkara :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut untuk sebagian ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I yang nama-Nama tersebut pada gugatan (point 1 sampai dengan 5) adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Ismail Suaiba Albakir dan alm. Beleki Yunus Albakir ;-----
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sesuai hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 04 Desember 2009 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Rabia Habu dan Iwan Aluku, Al-khairaat Pentadu ;-----
 - Timur dengan jalan raya ;-----
 - Selatan dengan Kuri Yunus dan Kuburan ;-----
 - Barat dengan Dauda Darise, Inong Darise dan Abukonga Tahir ;-----

Adalah merupakan harta peninggalan alm. H. Ismail Suaiba Albakir yang belum dibagi waris ;-----
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Terbanding serta siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat/Terbanding untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk dimasukkan kedalam harta...

Hal.7 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan alm. H. Ismail Suaiba Albakir yang belum dibagi, setelah mana dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya, jika tidak bisa dibagi maka tanah sengketa dijual melalui pelelangan umum dan hasil penjualan dibagi kepada masing-masing ahli waris alm. H. Ismail Suaiba Albakir sesuai dengan bagiannya yaitu :

1. Ahli waris alm. Patma Is Albakir mendapat 1/5 bagian ;-----
 2. Ahli waris Halima Is Albakir mendapat 1/5 bagian ;-----
 3. Ahli waris alm. Baki Is Albakir (Tergugat/Terbanding) mendapat 1/5 bagian ;-----
 4. Ahli waris alm. Maria Is Albakir mendapat 1/5 bagian ;-----
 5. Ahli waris alm. Saripa Is Albakir mendapat 1/5 bagian ;-----
- Menyatakan jual beli antara Tergugat/Terbanding dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV/Para Terbanding atas sebagian tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
 - Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 122 Tahun 1984 atas nama Aisa Tahir tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----
 - Menghukum kepada Tergugat-Tergugat/Terbanding secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari KAMIS tanggal 08 JULI 2010, oleh kami **H. SUHARDJONO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **JOHANES SUHADI, SH** dan **S. J. MARAMIS SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **THAMRIN TULEN, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan...

Hal.8 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

sia

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


JOHANES SUHADI, SH


S.J. MARAMIS, SH

HAKIM KETUA


H. SUHARDJONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


THAMRIN TULEN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.9 dari 9 Put No.04/PDT/2010/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)